



## Paradigma Baru Bantuan Hukum (Navigasi Di Tengah Arus Pembaharuan Hukum Acara)

Kemala Zahra<sup>1</sup>, Jupri Marzuki<sup>2</sup>, Ardila Deviyana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author. Email: [kemalazahra07@gmail.com](mailto:kemalazahra07@gmail.com)

### ABSTRACT

The reform of procedural law in Indonesia has brought a fundamental shift in the protection of human rights, where legal aid is now regarded as a crucial instrument in ensuring a fair trial rather than merely a complement to judicial formalities. This study aims to analyze the construction of a new legal aid paradigm within the framework of procedural law reform and to identify the navigational challenges faced by advocates and Legal Aid Institutions in safeguarding the rights of suspects and defendants. By employing a normative legal research method through statutory and conceptual approaches, this study reveals that the new paradigm emphasizes the active obligation of the state and legal aid providers to be present from the early stages of examination. However, normative gaps remain regarding the certainty of legal counsel assistance, which in certain provisions is still optional and may potentially reduce the effectiveness of legal defense. Therefore, navigating the current wave of reform requires strengthening institutional capacity as well as integrating technology into *pro bono* legal services in order to ensure more equitable access to justice.

**Keywords:** Advocates, Legal Aid, New Paradigm.

### PENDAHULUAN

Secara teoretis, menurut Abidin, Z. (2021) bantuan hukum merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada prinsip *due process of law*, di mana kehadiran penasihat hukum menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keseimbangan posisi (*equality of arms*) antara otoritas negara dan individu. Namun, terdapat diskursus teoretis ketika hukum acara nasional mulai bertransisi menuju paradigma baru yang lebih modern, namun masih menyisakan residu pola pikir inkuisitorial yang membatasi ruang lingkup pembelaan pada tahap pra-adjudikasi. Secara empiris, kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas serta ketepatan waktu pemberian bantuan hukum, di mana kesenjangan antara regulasi yang menjamin hak pembelaan dengan realitas praktik menunjukkan bahwa banyak tersangka dari kalangan marginal tetap tidak mendapatkan pendampingan sejak tahap upaya paksa. Hal ini menciptakan distorsi penegakan hukum yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia

akibat ketiadaan pengawasan penasihat hukum yang efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional tersangka.

Arus pembaharuan hukum acara yang saat ini mengarah pada digitalisasi persidangan (*e-court*) dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menciptakan kompleksitas baru dalam navigasi bantuan hukum. Secara teoretis, bantuan hukum harus beradaptasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman. Namun, secara empiris, banyak pemberi bantuan hukum yang belum memiliki kapasitas atau standar operasional yang jelas untuk berperan sebagai mediator atau pendamping dalam skema keadilan restoratif tersebut, sehingga hak-hak klien berisiko terabaikan dalam proses kesepakatan damai. Permasalahan mendasar dalam penelitian ini terletak pada bagaimana paradigma baru bantuan hukum harus diposisikan di tengah transisi hukum acara yang sedang berlangsung Asshidique, J. (2019). Terdapat kebutuhan mendesak untuk mendefinisikan ulang peran advokat dan LBH agar tidak hanya menjadi "pemadam kebakaran" di ruang sidang, tetapi menjadi navigator aktif yang mampu mengawal hak-hak konstitusional warga negara di tengah birokrasi penegakan hukum yang semakin kompleks. Tanpa sinkronisasi antara paradigma bantuan hukum dan pembaharuan hukum acara, maka jargon "akses terhadap keadilan" hanya akan menjadi retorika tanpa dampak nyata bagi masyarakat marginal.

Meskipun diskursus mengenai bantuan hukum telah banyak diulas dalam berbagai literatur, studi terdahulu cenderung berfokus pada aspek formal-prosedural pemberian bantuan hukum secara umum tanpa menyentuh dinamika navigasi praktis di tengah transisi hukum acara yang sedang berlangsung. Kebanyakan penelitian masih berfokus pada evaluasi implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum secara normatif-statis, namun abai dalam memetakan bagaimana peran pemberi bantuan hukum harus beradaptasi terhadap instrumen baru seperti digitalisasi peradilan dan mekanisme keadilan restoratif yang kini menjadi arus utama pembaharuan hukum. Keterbatasan ini menyebabkan adanya jarak antara teori bantuan hukum yang konvensional dengan realitas kebutuhan hukum masyarakat dalam sistem peradilan yang kian modern Harahap, M. Y. (2018).

Terdapat kekosongan kajian teoretis menurut Ibrahim, J. (2018) dalam memetakan posisi tawar advokat atau pemberi bantuan hukum ketika berhadapan dengan perluasan diskresi aparat penegak hukum dalam sistem yang semakin beralih ke arah efisiensi birokrasi. Siahaan, M. (2023) studi-studi terbaru sejauh ini belum secara mendalam menganalisis risiko reduksi hak pembelaan akibat percepatan prosedur hukum yang sering kali mengatasnamakan asas peradilan cepat dan sederhana. Tanpa adanya telaah kritis mengenai navigasi pembelaan di tengah arus pembaharuan ini, dikhawatirkan paradigma bantuan hukum hanya akan menjadi pelengkap administratif yang kehilangan esensi advokasi substansialnya di hadapan kekuatan negara yang semakin terintegrasi secara sistemik.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi efektivitas paradigma baru bantuan hukum sebagai navigator hak asasi manusia dalam kerangka hukum acara yang sedang bertransformasi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana strategi navigasi bantuan hukum yang ideal agar tetap mampu mengawal hak-hak

konstitusional tersangka tanpa menghambat semangat pembaharuan hukum acara. Dengan menelaah keterkaitan antara penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi teknologi, dan perlindungan hak asasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi orisinal bagi pengembangan hukum acara pidana yang lebih humanis dan berkeadilan di masa depan.

Meskipun berbagai studi terbaru telah banyak mengeksplorasi penguatan regulasi bantuan hukum, terdapat kesenjangan teoretis yang signifikan dalam memposisikan peran penasihat hukum di tengah pergeseran paradigma hukum acara yang kini mengarah pada model keadilan restoratif dan efisiensi birokrasi. Prakoso A.(2022) literatur yang ada cenderung masih menggunakan kacamata *due process* model konvensional yang berfokus pada pembelaan di ruang sidang, namun belum secara mendalam merumuskan teori navigasi bantuan hukum yang adaptif terhadap perluasan diskresi aparat penegak hukum di luar jalur litigasi formal. Akibatnya, terjadi kekosongan konsep mengenai bagaimana standar pembelaan harus tetap terjaga ketika proses hukum berpindah dari ruang sidang yang terbuka menuju ruang-ruang mediasi yang lebih tertutup dan diskresioner. Secara empiris, kesenjangan terlihat jelas pada kegagalan operasional bantuan hukum dalam menghadapi arus digitalisasi peradilan (*e-court dan e-litigation*). Studi terdahulu sering kali mengasumsikan bahwa pembaharuan hukum acara secara otomatis meningkatkan akses keadilan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan struktural baru berupa "ketimpangan digital" yang dialami oleh masyarakat marginal dan pemberi bantuan hukum di daerah terpencil.

Riset yang ada saat ini masih minim mengevaluasi bagaimana navigasi bantuan hukum dilakukan ketika bukti-bukti digital dan prosedur elektronik menjadi dominan, sementara kapasitas teknis dan perlindungan data pribadi tersangka dalam proses tersebut belum terjamin secara memadai. Selain itu, terdapat diskoneksi antara janji pembaruan hukum acara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan fakta empiris mengenai keterlambatan kehadiran penasihat hukum pada tahap krusial pra-adjudikasi. Sebagian besar penelitian terbaru lebih banyak memotret keberhasilan administratif program bantuan hukum pemerintah, namun abai dalam membedah hambatan sosiologis yang menyebabkan advokat tetap sulit mengakses tersangka pada saat penangkapan dan penahanan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan perspektif teoretis baru dan fakta empiris terkini guna merumuskan navigasi bantuan hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam mengawal hak konstitusional di tengah arus perubahan hukum yang dinamis.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar: Pertama, bagaimana konstruksi paradigma baru bantuan hukum dalam mengadaptasi pembaharuan hukum acara yang berfokus pada keadilan restoratif dan digitalisasi peradilan? Kedua, apa saja hambatan teoretis dan empiris yang dihadapi pemberi bantuan hukum dalam menavigasi hak-hak konstitusional tersangka di tengah perluasan diskresi aparat penegak hukum? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reposisi peran bantuan hukum sebagai instrumen pengawal hak asasi manusia yang adaptif terhadap transformasi hukum acara nasional. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model navigasi bantuan hukum yang efektif guna

menjamin akses keadilan yang substansial bagi masyarakat marginal di tengah arus modernisasi sistem peradilan pidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif-empiris guna memotret pergeseran paradigma bantuan hukum baik dari sisi regulasi maupun implementasi praktisnya. Dalam aspek normatif, penelitian difokuskan pada sinkronisasi kebijakan pembaharuan hukum acara dengan UU Bantuan Hukum, sementara aspek empiris digunakan untuk melihat navigasi bantuan hukum dalam realitas penegakan hukum saat ini. Subjek penelitian ini terdiri dari advokat publik pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi dan praktisi hukum yang terlibat langsung dalam proses hukum acara terbaru sebagai informan kunci. Penentuan informan dilakukan secara purposive untuk memastikan data yang diperoleh berasal dari subjek yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung dalam menangani perkara di tengah arus perubahan hukum acara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Studi dokumen digunakan untuk menghimpun bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah serta laporan penelitian terkait. Sebagai instrumen pendukung, pedoman wawancara dikembangkan dengan fokus pada variabel tantangan digitalisasi peradilan dan hambatan pendampingan tersangka di tingkat pra-adjudikasi. Data yang telah terkumpul kemudian diproses menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, penyajian data dalam pola yang sistematis, hingga penarikan kesimpulan secara induktif untuk menjawab bagaimana navigasi bantuan hukum seharusnya dijalankan di tengah paradigma baru hukum acara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Rekonstruksi paradigma bantuan hukum dalam arus pembaharuan hukum acara Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tengah berada dalam fase transisi hukum acara yang signifikan, yang secara langsung merekonstruksi paradigma bantuan hukum. Bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar "aksesori" persidangan untuk memenuhi syarat formalitas pro-justitia, melainkan telah bergeser menjadi instrumen esensial dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Secara normatif, pembaharuan hukum acara yang tertuang dalam berbagai regulasi terbaru mulai mengadopsi prinsip human rights-based approach. Paradigma baru ini menuntut negara tidak hanya pasif menyediakan anggaran, tetapi aktif menjamin bahwa bantuan hukum hadir pada saat yang paling krusial, yaitu saat individu pertama kali berhadapan dengan otoritas negara. Transformasi ini terlihat dari penguatan peran advokat dalam setiap jenjang pemeriksaan, yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap tindakan upaya paksa didasarkan pada prosedur yang sah secara hukum.

Namun, rekonstruksi paradigma ini membawa konsekuensi pada perluasan tanggung jawab pemberi bantuan hukum. Di tengah arus pembaharuan, muncul instrumen-

instrumen hukum baru seperti Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menjadi arus utama dalam penyelesaian perkara pidana ringan dan perkara tertentu. Data dalam penelitian ini menemukan bahwa paradigma baru bantuan hukum kini harus mencakup peran "mediator-advokat". Penasihat hukum tidak lagi hanya fokus pada strategi pembelaan di muka hakim, tetapi juga harus navigatif dalam melakukan negosiasi dan rekonsiliasi yang adil bagi klien. Kesenjangan yang ditemukan adalah banyaknya pemberi bantuan hukum yang masih terjebak pada pola pikir litigasi konvensional, sehingga gagal memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pembaharuan hukum acara untuk memberikan keadilan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hasil penelitian ini mengungkap bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam paradigma baru harus bersifat preventif, bukan sekadar responsif. Hal ini berarti navigasi bantuan hukum harus dimulai sejak tahap pra-adjudikasi dengan intensitas yang lebih tinggi. Pembaharuan hukum acara nasional berupaya menghapuskan sisa-sisa sistem inkuisitorial yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan. Dengan paradigma baru, bantuan hukum menjadi katalisator untuk mengubah posisi tersangka menjadi subjek yang memiliki hak-hak yang setara dengan penegak hukum lainnya (equality of arms). Meskipun secara teoritis konstruksi ini sudah mapan, secara praktis masih terdapat resistensi struktural di mana kehadiran penasihat hukum di tingkat kepolisian sering kali dianggap sebagai hambatan dalam proses penyidikan, yang menandakan bahwa pembaharuan hukum acara memerlukan dukungan budaya hukum yang setara dengan pembaruan norma hukumnya.

#### **B. Navigasi bantuan hukum : Tantangan digitalisasi dan diskresi aparat**

Pembahasan mendalam mengenai aspek empiris menunjukkan bahwa navigasi bantuan hukum saat ini tengah menyeberangi arus digitalisasi peradilan yang sangat deras. Implementasi e-court dan persidangan elektronik (*e-litigation*) yang dipercepat oleh kondisi pandemi beberapa waktu lalu telah menjadi standar baru dalam hukum acara. Hasil kajian menunjukkan adanya ambivalensi terhadap digitalisasi ini. Di satu sisi, teknologi memotong birokrasi dan meningkatkan efisiensi waktu. Namun, di sisi lain, muncul tantangan "ketimpangan digital" yang serius. Masyarakat marginal yang menjadi sasaran utama bantuan hukum sering kali tidak memiliki akses terhadap perangkat teknologi maupun pemahaman tentang prosedur digital. Navigasi bantuan hukum di sini berubah menjadi pendampingan teknis yang melelahkan, di mana advokat publik harus bekerja ekstra untuk menjembatani jurang antara kecanggihan sistem peradilan dengan keterbatasan literasi digital klien mereka.

Lebih lanjut, tantangan empiris yang sangat krusial adalah navigasi di tengah perluasan diskresi aparat penegak hukum. Dalam semangat pembaharuan hukum acara, aparat diberikan ruang diskresi yang lebih luas, terutama dalam menentukan apakah sebuah perkara layak diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau tidak. Di sinilah letak kerentanan yang ditemukan dalam penelitian ini: tanpa kehadiran dan navigasi yang kuat dari pemberi bantuan hukum, diskresi tersebut berpotensi menjadi ajang transaksional atau pengabaian

hak-hak dasar tersangka. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam banyak kasus keadilan restoratif, tersangka sering kali "dipaksa" menerima kesepakatan yang merugikan karena ketiadaan pendampingan hukum yang kritis pada saat proses mediasi berlangsung. Paradigma bantuan hukum yang baru harus mampu memposisikan penasihat hukum sebagai pengawas diskresi (*guardians of discretion*) guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil aparat tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi.

Terakhir, pembahasan ini menyoroiti bahwa integrasi teknologi dalam bantuan hukum tidak boleh menggerus esensi hubungan antara pengacara dan klien. Navigasi di tengah arus modernisasi menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi digital dan kehadiran fisik yang empatik. Hasil analisis data kualitatif mengindikasikan bahwa proses komunikasi melalui media elektronik sering kali mengurangi kualitas pembelaan karena hilangnya nuansa psikologis dan kesulitan dalam membangun kepercayaan dengan klien yang berada dalam tahanan. Oleh karena itu, strategi navigasi ke depan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memiliki infrastruktur teknologi yang mumpuni, sekaligus menjaga integritas pro bono agar bantuan hukum tetap menjadi "kompas" moral di tengah sistem peradilan yang semakin mekanistik. Tanpa adaptasi yang cerdas terhadap tantangan digital dan diskresi ini, pembaharuan hukum acara hanya akan menjadi prosedur teknis yang kehilangan ruh keadilannya.

### C. Hasil dari Rekontruksi paradigma bantuan hukum dalam arus pembaharuan hukum acara Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tengah berada dalam fase transisi hukum acara yang signifikan, yang secara langsung merekonstruksi paradigma bantuan hukum. Bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar "aksesori" persidangan untuk memenuhi syarat formalitas pro-justitia, melainkan telah bergeser menjadi instrumen esensial dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Secara normatif, pembaharuan hukum acara yang tertuang dalam berbagai regulasi terbaru mulai mengadopsi prinsip human rights-based approach. Paradigma baru ini menuntut negara tidak hanya pasif menyediakan anggaran, tetapi aktif menjamin bahwa bantuan hukum hadir pada saat yang paling krusial, yaitu saat individu pertama kali berhadapan dengan otoritas negara. Transformasi ini terlihat dari penguatan peran advokat dalam setiap jenjang pemeriksaan yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana ditemukan dalam tinjauan terhadap naskah akademik pembaharuan hukum acara. Wawancara saya dengan salah satu Advokad

*“ Bantuan hukum dalam paradigma baru harus diletakkan sebagai garda terdepan dalam pengawasan prosedur upaya paksa, guna memastikan bahwa setiap tindakan penegak hukum tetap menghormati martabat kemanusiaan dan asas praduga tak bersalah “*

Namun, rekonstruksi ini membawa konsekuensi pada perluasan tanggung jawab pemberi bantuan hukum. Munculnya instrumen seperti Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menuntut pemberi bantuan hukum untuk memiliki kompetensi sebagai mediator.

Data menunjukkan adanya kesenjangan di mana banyak advokat masih terjebak pada pola pikir litigasi konvensional, sehingga gagal memanfaatkan ruang-ruang baru untuk memberikan keadilan yang lebih cepat bagi masyarakat miskin.

#### D. Hasil dari Navigasi bantuan hukum : Tantangan digitalisasi dan diskresi aparat

Pembahasan mengenai aspek empiris menunjukkan bahwa navigasi bantuan hukum saat ini tengah menyeberangi arus digitalisasi peradilan yang sangat deras. Implementasi e-court dan persidangan elektronik (e-litigation) telah menjadi standar baru, namun hasil kajian lapangan mengungkap adanya ambivalensi yang nyata. Di satu sisi, teknologi memotong birokrasi, namun di sisi lain menciptakan "ketimpangan digital" yang serius. Berdasarkan wawancara dengan seorang Advokat Publik di sebuah LBH terakreditasi, ditemukan kendala akses yang dialami oleh masyarakat :

*“ Masalah utamanya bukan masalah pada sistem aplikasinya, tapi pada kapasitas klien kami. Yang mana banyak tersangka atau terdakwa dari kalangan miskin jangankan punya akun email atau perangkat memadai, sinyal susah. Navigasi kami akhirnya bukan uma soal hukum, tapi jadi admin teknis yang harus menjamin mereka tidak kehilangan hak bela hanya karna terputus siding online “*

Selain tantangan teknologi, tantangan empiris yang lebih krusial muncul dari perluasan diskresi aparat penegak hukum dalam skema Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam semangat pembaharuan hukum acara, aparat diberikan ruang lebih luas untuk menentukan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun, tanpa pendampingan yang kritis, diskresi ini berpotensi menjadi ruang gelap hukum di mana hak tersangka diabaikan demi mencapai angka perdamaian secara administratif. Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan seorang praktisi hukum senior :

*“ Dalam proses atau mediasi pidana di tingkat penyidikan, posisi tawar tersangka sangat lemah jika tanpa pendampingan sejak awal.seringkali kesepakatan damai terjadi karena tekanan atau ketidak tahuan tersangka akan hak haknya “*

Oleh karena itu, strategi navigasi ke depan menuntut pemberi bantuan hukum untuk tidak hanya cakap diruang sidang, tetapi juga proaktif dalam proses non litigasi.

#### KESIMPULAN

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum acara di Indonesia telah memicu pergeseran paradigma bantuan hukum dari model yang bersifat formal-administratif menuju model navigasi hak asasi manusia yang substantif.
2. Paradigma baru ini menempatkan bantuan hukum sebagai elemen pengendali (*control mechanism*) terhadap perluasan diskresi aparat penegak hukum, terutama dalam implementasi keadilan restoratif dan digitalisasi peradilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum kini tidak lagi cukup hanya hadir di ruang

sidang, tetapi harus terlibat aktif sejak tahap pra-adjudikasi untuk mencegah terjadinya "ruang gelap" hukum yang rentan terhadap pelanggaran hak konstitusional tersangka.

3. Terdapat kesenjangan yang lebar antara regulasi yang progresif dengan realitas empiris di lapangan. Digitalisasi peradilan (*e-court*) yang bertujuan menciptakan efisiensi justru berpotensi memunculkan eksklusi bagi masyarakat marginal akibat ketimpangan literasi digital. Selain itu, peran pemberi bantuan hukum dalam mekanisme keadilan restoratif masih sering terpinggirkan, sehingga diskresi aparat sering kali berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, navigasi bantuan hukum di tengah arus pembaharuan ini memerlukan reposisi advokat sebagai "navigator keadilan" yang tidak hanya mahir secara litigasi, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan prosedur non-litigasi guna menjamin fair trial yang sejati.

## SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang diajukan untuk memperbaiki ekosistem bantuan hukum ke depan :

1. Kepada Pembuat Kebijakan (Legislator dan Mahkamah Agung) : Perlu adanya sinkronisasi regulasi yang mewajibkan pendampingan hukum sejak tahap pemeriksaan pertama di kepolisian tanpa pengecualian, terutama pada kasus-kasus yang diarahkan pada mekanisme keadilan restoratif. Norma hukum harus dipertegas agar kehadiran penasihat hukum bukan lagi bersifat opsional, melainkan syarat sahnya sebuah prosedur hukum.
2. Kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Advokat: Disarankan untuk segera melakukan penguatan kapasitas digital dan manajerial bagi para anggotanya. LBH harus mulai mengembangkan unit khusus yang berfokus pada "pembelaan digital" dan mediasi pidana agar tetap relevan dalam menavigasi hak klien di tengah sistem peradilan elektronik.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini terbatas pada dinamika hukum secara umum, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi kasus yang lebih spesifik di wilayah terpencil (*frontier areas*). Hal ini penting untuk memotret kendala infrastruktur dan akses bantuan hukum di daerah yang belum tersentuh oleh fasilitas digitalisasi secara merata, guna melengkapi peta navigasi bantuan hukum di Indonesia secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dinamika dan Perkembangan*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Nasution, A. B. (2020). *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi bagi Tersangka dan Terdakwa*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Prakoso, A. (2022). "Digitalisasi Peradilan dan Tantangan Akses Terhadap Keadilan bagi Masyarakat Marginal". *Jurnal Hukum & Peradilan*, 11(2), 145-162

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Rajawali Pers.Harahap, M. Y. (2018). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta
- Siahaan, M. (2023). "Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 89-105.
- Sinar Grafika.Asshiddiqie, J. (2019). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia dalam Paradigma Baru. Jakarta
- Sinar Grafika.Ibrahim, J. (2018). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).